



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



## IMPLEMENTASI JALAN YANG BERKESELAMATAN



Disampaikan oleh:

**DIREKTUR LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT**

Pada acara

**ACCIDENT REVIEW FORUM**

Bogor. 19 JULI 2018



# TATA URUT



## Dasar Hukum



Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan  
2011 - 2035



Laik Fungsi Jalan Nasional



DUKUNGAN DIREKTORAT LALU LINTAS  
TERHADAP KESELAMATAN JALAN



Audit dan Inspeksi Jalan

60

60

60

60



# DASAR HUKUM





# Dasar Hukum



- ✓ UU No. 38 tahun 2004 ttg Jalan
- ✓ UU No. 22 tahun 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- ✓ PP No. 32 tahun 2011 ttg Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- ✓ PP No. 34 tahun 2006 ttg Jalan
- ✓ PP No. 79 Tahun 2013 ttg Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- ✓ PM Perhubungan No. 96 Tahun 2015 ttg Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- ✓ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 ttg Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan No. 13/ 2014 tentang Rambu LL
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan No. 34/ 2014 tentang Marka Jalan
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan No. 49/ 2014 tentang APILL
- ✓ Peraturan Menteri Perhubungan No. 27/2018 Tentang APJ



## Undang – Undang 22/2009 tentang LLAJ



### Pasal 22

Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif



### Pasal 25

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan

### Pasal 28

Larangan untuk merusak atau mengganggu fungsi Perlengkapan jalan





Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan

(UU 22/2009 Pasa 1 25)

Rambu lalu lintas;

Marka jalan;

Alat penerangan jalan;

Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;

Alat pengawasan dan pengamanan jalan;

Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat dan

Alat pemberi isyarat lalu lintas;

Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas & di jalan dan di luar bangunan jalan yang berada adan jalan

60

60

60

60



# PP 79 Tahun 2013




**Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**



**Khusus untuk jalan Tol, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan Tol setelah mendapatkan Penetapan Menteri**



**Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dilaksanakan berdasarkan Standart Teknis yang ditetapkan oleh Menteri.**





# RUNK 2011 - 2035





# RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN JALAN 2011-2035





## LAIK FUNGSI JALAN NASIONAL






# Laik Fungsi



Kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi pengguna dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum

PM Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011

Tim Uji laik fungsi



KEMENTERIAN  
PU PERA



KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN



KEPOLISIAN RI





# Tim Uji Laik Fungsi Terbagi Menja

## Tim Keselamatan dan Manajemen Lalu Lintas

- Kementerian Perhubungan
- Kementerian PUPR
- Kepolisian RI

Penentuan Titik Lokasi Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam bentuk gambar teknis/asbuilt drawing yang selanjutnya ditetapkan dalam Aturan Penetapan Perintah, Larangan, Peringatan dan/atau Petunjuk pada Satu ruas Jalan

Pemeriksaan dokumen ANDALALIN

Pemeriksaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Pengaturan arus lalin, simpang susun dan akses keluar/masuk

Pengaturan Keselamatan Lalin

## Tim Sarana Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap

Mengevaluasi teknis jalan, jembatan dan bangunan pelengkap

Mengevaluasi sistem pengaturan saluran buangan air

Mengevaluasi struktur jembatan lainnya terhadap lalu lintas air

## Tim Operasi dan Administrasi

Mengevaluasi ketersediaan sistem peralatan & pelayanan lalin & keselamatan pengguna jalan

Mengevaluasi ketersediaan sistem & peralatan pelayanan transaksi

Mengevaluasi peralatan pelayanan sistem & informasi & komunikasi

Mengevaluasi data administrasi pengadaan lahan dan as built drawing





# Proses Laik Fungsi di Kemenhub





## **DUKUNGAN DIREKTORAT LALU LINTAS HUBDAT TERHADAP KESELAMATAN JALAN**





# TARGET RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) BIDANG LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2019

• 52.364.842  
• m'

MARKA



• 163.012  
• unit

RAMBU



• 27.123  
• unit

APILL + WL



• 29.745  
• unit

LPJU



• 45.197  
• unit

GUARDRAIL



• 800  
• unit

RAMBU  
SUNGAI



• 18  
• unit

SBNP



• 63  
• lokasi

ATCS





# PROGRAM-PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT LALU LINTAS PERHUBUNGAN DARAT



**PENGADAAN DAN  
PEMASANGAN  
PERLENGKAPAN JALAN**



**PEMELIHARAAN  
PERLENGKAPAN JALAN**



**PEMBANGUNAN AREA TRAFFIC  
CONTROL SYSTEM (ATCS)**



**SERTIFIKASI ANDALALIN**



**PENANGANAN MRL  
JALAN NASIONAL**



# BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.4357/UM.303/DRJD/2017

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS BIDANG  
PERLENGKAPAN JALAN PADA JALAN PROVINSI DAN JALAN KABUPATEN/KOTA

## 1. Jenis Bantuan Teknis Perengkapan Jalan

BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN YANG DIMAKSUD ADALAH:

1. RAMBU LALU LINTAS
2. MARKA JALAN
3. ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS (APPIL)
4. ALAT PENERANGAN JALAN
5. PAGAR PENGAMAN (GUARD RAIL)





# BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.4357/UM.303/DRJD/2017



## **2. Penerima Bantuan Teknis** **Perengkapan Jalan**

BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DIPASANG PADA RUAS JALAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DENGAN KRITERIA:

- a. MENGHUBUNGGAN JALAN NASIONAL
- b. MENGHUBUNGGAN KAWASAN PARIWISATA
- c. MENGHUBUNGGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
- d. MENGHUBUNGGAN KAWASAN KEGIATAN PENDIDIKAN TINGGI
- e. BERADA PADA KAWASAN DAERAH TERTINGGAL, TERISOLIR, DAN PERBATASAN ANTAR NEGARA
- f. JALAN-JALAN YANG MENGHUBUNGGAN SIMPUL TRANSPORTASI DALAM RANGKA Mendukung KETERPADUAN MODA
- g. BERADA PADA DAERAH RAWAN KECELAKAAN DAN BENCANA

**BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN  
DENGAN KEMAMPUAN KEUANGAN  
DAERAH, DENGAN KRITERIA:**

1. KETERBATASAN DANA PEMBANGUNAN UNTUK PERLENGKAPAN, DAN/ATAU
2. ADANYA DUKUNGAN PENDANAAN UNTUK MENGEMBANGKAN PERLENGKAPAN JALAN YANG TELAH DIBANTU

**PEMDA SELAKU PENERIMA BANTUAN TEKNIS WAJIB  
MEMBERIKAN KOMITMEN DAN KESANGGUPAN:**

1. SANGGUP MENERIMA ASET DAN MEMELIHARA SECARA BERKESINAMBUNGAN MELALUI APBD
2. PENYAMPAIAN KOMITMEN DAN KESANGGUPAN DALAM SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
3. SANGGUP MEMBERIKAN LAPORAN TERHADAP KINERJA RUAS JALAN SETELAH ADANYA BANTUAN TEKNIS



# **BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.4357/UM.303/DRJD/2017**

## **3. Mekanisme Pemberian Bantuan Teknis**

**BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DIPASANG PADA RUAS JALAN  
PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA DILAKUKAN MELALUI :**

- a. BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DILAKUKAN MELALUI MEKANISME  
PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN SURAT PERMOHONAN BANTUAN  
TEKNIS YANG DILENGKAPI DENGAN PROPOSAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL  
MELALUI KEPALA BALAI SESUAI DENGAN WILAYAHNYA**
- b. PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS TERSEBUT MEMUAT KAJIAN  
TEKNIS KEBUTUHAN DAN/ATAU DOKUMEN PERENCANAAN**

### **TINDAK LANJUT SETELAH PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN:**

- 1. BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN , DIREKTUR JENDERAL MELAKUKAN  
EVALUASI TERHADAP PERMOHONAN SETELAH PERMOHONAN DITERIMA  
SECARA LENGKAP.**
- 2. BERDASARKAN HASIL EVALUASI, DIREKTUR JENDERAL MELALUI DIREKTUR  
MENGAJUKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN  
DENGAN MEMPERHATIKAN SINERGITAS ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM  
PEMERINTAH SERTA KETERSEDIAAN ANGGARAN**



# **BANTUAN TEKNIS BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.4357/UM.303/DRJD/2017**

## **4. Pengadaan dan Penyerahan Bantuan Teknis**

**DALAM HAL PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS, KEPALA BALAI SESUAI WILAYAHNYA UNTUK DAPAT MENGUSULKAN KEGIATAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL.**

- 1. PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN DILAKSANAKAN OLEH BPTD BERDASARKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL**
- 2. HASIL PELAKSANAAN PENGADAAN DISERAHKAN KEPADA PEMDA DALAM WAKTU PALING LAMA 3(TIGA) BULAN SETELAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI KEPALA BALAI KEPADA DIREKTUR JENDERAL**
- 3. HASIL PELAKSANAAN BANTUAN TEKNIS DISERAHKAN KEPADA PEMDA MELALUI HIBAH SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**



# TERIMA KASIH

Tidak cukup dengan kerja keras,  
namun juga

***KERJA CERDAS***

*Cekatan, Efisien, Responsif, Disiplin, Akuntabel  
dan Santun*